PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Lintas Tebo – Bungo KM. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. *0744 – 21290* **Fax : 0744 - 21316**
MUARA TEBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLIDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 - 2026

Menimbang :

a. bahwa sesuai pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tebo Tahun 2022 – 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan bKedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 Nomor 12);

Memperhatikan:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2017 tentang tata naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 56);

2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 26).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Peerlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023- 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 12 - 01 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARIADI

Dipindai dengan CamScanner

ampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 12 - 01 - 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formula Indikator	Target tahun ke -				
	Sasaran RPJMD	Indikator Renstra Kinerja				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya	Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai	Jumlah skor penilaian pemenuhan indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1.000	553	650	700	750	800
2	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	IDG = 1/3 [Ipar + IDM + I inc-dis]	51.72	51.74	51.76	51.77	51.78
		Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	Jumlah PPKS yang tertangani / Jumlah seluruh PPKS X 100%	44	45	46	48	50
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti X 100%	33	34	36	38	40

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARNADI

Dipindai dengan CamScanner

Formulasi Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :

Indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen adalah nilai EDEP nya dibagi 50, karena 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

EDEP (Equally Distributed Equivalent Percentage)

$$IDG = 1/3 [Ipar + IDM + I\ inc\text{-}dis]$$

Ipar : Indeks keterwakilan di parlemen

IDM : Indeks pengambilan keputusan

I inc-disc : Indeks distribusi pendapatan

Penghitungan ketiga indeks komponen IDG tersebut caranya sama

Example : Penghitungan indeks keterwakilan di parlemen (Ipar) :

$$Ipar = EDEP(par) / 50$$

$$EDEP(Par) = (Pf\ Xf^{(1-\epsilon)} + Pm\ Xm^{(1-\epsilon)})^{1/(1-\epsilon)}$$

Dimana :

Xf : Keterwakilan perempuan di parlemen

Xm : Keterwakilan laki-laki di parlemen

Pf : Proporsi Populasi Perempuan

Pm : Proporsi Populasi Laki-laki

Parameter penolakan ketimpangan (=2)

Dipindai dengan CamScanner